

Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Muhammad Taufik Ramadhani*, Anang Shophan Tornado

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Histori Artikel:

Pengiriman Mei 2023

Revisi Juni 2023

Diterima Juni 2023

*Email Korespondensi:

muhammadtaufikramadhani073@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini memiliki tujuan dalam mempelajari lebih lanjut tentang prosedur pengelolaan barang bukti kejahatan penangkapan ikan dan untuk mempelajari bagaimana barang bukti yang mudah rusak ditangani dalam kejahatan tersebut. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian tesis ini. Kajian ini menggunakan kepustakaan bahan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan dan karya apa saja yang berhubungan langsung ke tema yang diteliti dan digali, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan strategi kontekstual dan teknik hukum dalam deskripsinya. Temuan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang penyelenggaraan pembuktian tindak pidana di bidang perikanan. Bagian Kedua A Pasal 76 A, 76 B, dan 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang hukum pembuktian dalam kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah. Kedua, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 76 A, 76 B, dan 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penanganan barang bukti yang mudah dimusnahkan dalam kegiatan *illegal fishing* diubah.

Keywords: tinjauan yuridis, penanganan barang bukti, tindak pidana perikanan

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak kepulauan yang diapit antara lautan Atlantik serta lautan Hindia yang membentang luas, dua benua Asia dan Australia dan dua samudra dunia. Indonesia memiliki ciri laut dalam dan laut antar pulau yang disebut sebagai "selat" karena letaknya di antara dua samudra. Letak Indonesia yang berada di tengah dua samudra mengakibatkan melimpah dan beragamnya sumber daya alam di laut dan perairan.

Semua warga negara Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam negara. Karena beberapa penduduk bahkan kurang informasi, mereka mengabaikan dan kurang peduli terhadap lingkungan, yang

mengakibatkan peran kontrol sosial tidak dijalankan secara efektif, maka penting untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Orang-orang ini harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena perbedaan asal-usul sosial dan budaya mereka. Penduduk asli setempat dan pendatang seringkali berasal dari asal sosio-budaya yang berbeda, yang berkontribusi pada perspektif dan kepercayaan baru. Pada hakekatnya, warga negara Indonesia (WNI) dapat memanfaatkan sumber daya perikanan baik dalam kapasitas individu maupun korporasi, dan produsen maupun konsumen sama-sama mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa siapa pun dapat menggunakan sumber daya perikanan,

How to cite:

Ramadhani, M. T., & Tornado, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. *Sagacious*, 10(1), 27 - 35.

mereka harus selalu berkelanjutan agar dapat digunakan.

Tidak ada lagi penangkapan ikan secara tradisional pada masa kini karena penangkapan ikan dan pengelolannya menggunakan teknologi yang relatif maju. Namun, pengaruh terhadap ekosistem dan lingkungan laut apalagi jika pengelolaan dilakukan tanpa memperhatikan regulasi dan persyaratan yang diperlukan merupakan salah satu yang cukup terasa akibat dari operasi pengelolaan tersebut. Daya tampung dan kualitas lingkungan laut telah masuk dalam standar, sehingga melanggar persyaratan akan merusak atau merusak ekosistem laut (Subagyo, 2009).

Agar dapat diantisipasi untuk menawarkan keuntungan secara konsisten dan berkelanjutan, pengendalian harus diimbangi dengan daya dukungnya. Salah satu strategi menjaga kelestarian adalah dengan mengatur usaha penangkapan ikan yaitu melalui perizinan. Selain untuk memajukan perusahaan perikanan itu sendiri, perizinan dimaksudkan untuk mengatur industri dan melindungi kelestarian sumber daya ikan. Untuk membangun industri perikanan yang berkelanjutan, pengawasan dan pembinaan sangat penting. Lingkungan bisnis yang menguntungkan dan sehat untuk industri perikanan harus dikembangkan melalui kegiatan pengembangan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Praktek penangkapan ikan di Indonesia, khususnya cara penangkapan ikan karang, tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). permintaan pasar yang lebih besar, persaingan yang lebih besar, dan keinginan konsumen untuk ikan karang adalah penyebabnya. Akibatnya, nelayan terpaksa menggunakan teknik penangkapan ikan skala besar yang bertentangan dengan kriteria moral untuk penangkapan ikan yang berkelanjutan. Pengeboman, penggunaan obat-obatan terlarang, dan penggunaan alat pukat merupakan cara-cara yang umum dilakukan oleh para nelayan dalam kegiatan kriminalnya. Semua cara penangkapan ikan hanya menguntungkan nelayan itu sendiri dan

merugikan ekosistem perairan, khususnya terumbu karang.

Bangsa kita telah lama menderita karena aktivitas kriminal. Secara internasional, "*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*" (*IUU Fishing*) mengacu pada berbagai pelanggaran penangkapan ikan. (Sihotang, 2006). Penjelasan IUU Penangkapan ikan dapat dianggap sebagai kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak diungkapkan kepada lembaga atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola perikanan (PSDKP, 2022). Sesuai dengan Pasal 3.1, 3.2, dan 3.3 Rencana Aksi Internasional untuk Mencegah, Menangkal, dan Memerangi Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*IPOA-IUU Fishing*) (Ariadno, 2007), yaitu: Penangkapan ikan di wilayah perairan negara atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) tanpa izin negara pantai disebut *illegal fishing*. Penangkapan ikan yang tidak diatur adalah penangkapan ikan yang dilakukan di perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara tanpa mengikuti peraturan yang berlaku.

Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah penangkapan ikan yang tidak dilaporkan secara operasional atau statistik melalui data kapal dan ikan dan terjadi di perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara (Sularso, 2002). Sistem penegakan hukum pidana di bidang perikanan termasuk dalam ketentuan khusus dengan pengaturan perundang-undangan khusus (Nainggolan, 2018).

Menurut KUHAP yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan, pada waktu melakukan penyidikan dalam rangka penyidikan, kaidah pokok dalam melaksanakan penegakan hukum pidana harus diikuti dengan peningkatan hukum Indonesia (Supramono, 2007). Penegakan industri perikanan harus dilakukan agar perkembangannya dapat berjalan secara bertanggung jawab. Strategi ini sejalan dengan dasar-dasar pengelolaan perikanan dan mendorong perluasan perikanan yang diatur.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kejelasan hukum.

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi diikuti oleh transformasi sosial yang memiliki efek menguntungkan dan buruk. terutama dengan diperkenalkannya kejahatan baru yang sangat kompleks dan modus operandinya, yang tidak ditangani dan diatur oleh KUHP. Secara *lex ahli* KUHP, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan undang-undang yang bersifat umum. Oleh karena itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dilaksanakan sebagai *lex expert* dalam segala hal hukum yang berkaitan dengan perikanan. Untuk mencegah atau menekan *illegal fishing*, pemerintah diharapkan melakukan tindakan represif, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur hal tersebut.

Kegiatan ini memerlukan pertimbangan semua aspek pengelolaan sumber daya perikanan dan memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan hukum dan kemajuan teknologi. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Kegiatan ini memerlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan spesifikasi perundang-undangan dan kemajuan teknis serta mempertimbangkan semua faktor yang penting bagi pengelolaan populasi ikan. Hak untuk meminta bukti dalam kasus penangkapan ikan secara melawan hukum diatur dalam UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bagian 2 A, baris 76 A, B, dan C. Menurut Pasal 76A UU 45 76A Tahun 2009 perubahan UU Perikanan No. 31, Negara dapat menyita atau memusnahkan barang yang digunakan, diproduksi, atau tidak dapat digunakan dengan persetujuan Menteri Perikanan. tindakan yang bertentangan dengan pembatasan penangkapan ikan. Hanya ada dua cara untuk menyembunyikan barang bukti tindak pidana penangkapan ikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76A UU Perikanan No. 31 Tahun 2009 perubahan UU

No. 45 Tahun 2009. Pilihan pertama negara adalah menyita atau melenyapkan barang bukti. Tidak ada proses untuk mengumpulkan bukti kejahatan untuk menangkap penjahat atau keluarganya.

Pasal 39 KUHAP menentukan prosedur penyitaan umum. Namun, karena kejahatan penangkapan ikan adalah jenis kejahatan yang unik, para akademisi sangat tertarik untuk melihat perangkat norma-norma pengendalian secara lebih mendalam dengan judul penelitian yang Peneliti angkat, yaitu : "Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan".

Metodologi Penelitian

Pendekatan dalam riset hukum normatif digunakan dalam karya ini. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dinilai dan dibahas, termasuk naskah hukum primer, sumber hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan bahan hukum perpustakaan. Analisis deskriptif riset ini memanfaatkan pendekatan filosofis dan legal.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Sebagai negara kepulauan yang terjepit di antara negara-negara di belahan selatan, utara, timur, dan barat, Indonesia sangat rentan mengalami gangguan terhadap kedaulatannya. Peraturan nasional dan internasional mengatur batas wilayah untuk mempersiapkan hal ini. Kekhawatiran perbatasan sangat penting karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan tantangan perikanan yang prospektif. UU Perikanan tentang Tindak Pidana Perikanan, khususnya *overfishing*, yang mencakup pencurian ikan, dan praktik penangkapan ikan ilegal lainnya yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga membahayakan penduduk setempat, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan. Perikanan nasional dan iklim bisnis dibahas.

Tindak pidana di bidang perikanan menurut UU RI No. 45 tahun 2009 perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal

84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C (Tribawono, 2002).

Kegiatan tindak pidana penangkapan ikan telah memberikan banyak kerugian bagi Negara sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya penegakan hukum yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga melalui kerja sama antara TNI AL, Polisi Air, BAKAMLA, TNI AU, dan PPNS dapat mengurangi tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia (Sarkol, 2017).

Kebijakan perikanan yang disyaratkan oleh UU Perikanan terutama harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah organisasi yang awalnya mengusulkan UU Perikanan, juga dikenal sebagai UU No 31 Tahun 2004, untuk merevisi UU Perikanan. Langkah strategis untuk menjamin perikanan berperan penting dalam perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat adalah UU Perikanan. Sebuah peraturan pemerintah dikeluarkan sebagai tanggapan atas pengadopsian Undang-undang Perikanan. Kebijakan tersebut membahas beberapa aspek penangkapan ikan, termasuk standar produksi keamanan pangan, aturan untuk kapal dan alat tangkap, polusi air, dan hukuman untuk penangkapan ikan yang melanggar hukum.

Undang-undang dan peraturan Indonesia tidak secara khusus mendefinisikan penangkapan ikan yang melanggar hukum. Untuk melaksanakan Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) meluncurkan Rencana Aksi Internasional (IPOA) pada tahun 2001, yang mencakup definisi penangkapan ikan yang melanggar hukum (Section II, 2001), sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan oleh negara atau kapal asing di perairan di luar yurisdiksinya

tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut.

2. Kapal penangkap ikan berbendera negara anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO) terlibat dalam penangkapan ikan, namun kegiatannya tidak sesuai dengan praktik konservasi dan pengelolaan perikanan yang dianut oleh RFMO. Negara-negara RFMO diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini atau persyaratan hukum internasional lainnya.
3. Praktik penangkapan ikan yang bertentangan dengan undang-undang nasional atau perjanjian internasional, terutama yang diberlakukan oleh negara anggota RFMO.

Menurut definisi internasional, penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur semuanya termasuk dalam kejahatan perikanan. Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan negara yang belum mengungkapkan status penangkapan ikannya sebagai negara yang melanggar hukum. Negara wajib melaporkan status perikanannya dengan informasi yang benar sebagai hasilnya. Penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi sejumlah isu yang berkembang di industri perikanan. Kerangka legislasi pengelolaan perikanan Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menawarkan undang-undang yang berfungsi sebagai peta jalan untuk menyelesaikan masalah ini.

Hukum acara pidana telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Di bidang perikanan, masalah pembuktian, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan diatur oleh hukum acara (Supramono, 2011). Aparat penegak hukum dan otoritas berwenang lainnya akan menggunakan aturan hukum sebagai acuan dan pedoman dalam menegakkan hukum. Tindakan hukum apa yang dapat diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pencurian ikan di wilayah laut Indonesia dapat dilakukan berkat ketersediaan undang-undang perikanan ini juga.

Meskipun undang-undang dan peraturan tidak mendefinisikan penangkapan ikan secara ilegal, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa aturan berikut dapat dianggap sebagai penangkapan ikan secara ilegal jika dilanggar, yaitu:

1. Setiap individu yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, termasuk penduduk setempat, wisatawan, dan bisnis domestik dan internasional.
2. Berbendera Indonesia atau asing dikibarkan oleh setiap kapal penangkap ikan yang beroperasi di zona pengelolaan perikanan Indonesia.
3. Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang menangkap ikan di luar zona penangkapan ikan eksklusif negara.
4. Setiap kapal nelayan yang berbendera Indonesia bekerja sama atau sendiri-sendiri untuk menangkap ikan dari pihak asing.

Sesuai Pasal 7 UU No. a. Strategi Pengelolaan Perikanan; B. Ketersediaan dan persebaran sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. Beban maksimum yang diizinkan; d. Potensi budidaya dan persebaran lahan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia; e. Kemungkinan dan identifikasi bibit ikan tertentu pada induk ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia; f. Konservasi ikan dan akuakultur. Tempat memancing, rute, waktu, dan musim; g. jenis, jumlah, dan ukuran penangkapan ikan; h. jenis, jumlah, ukuran, dan lokasi alat tangkap; i. peraturan atau standar operasi penangkapan ikan; dan k. tempat penangkapan ikan dan sistem pelacakan kapal

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat atau alat bantu penangkapan ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan di atas kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selain itu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Menteri mengatur peraturan yang berkaitan dengan alat tangkap dan/atau alat bantu yang mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan.

Setiap orang dilarang menangani atau mengolah ikan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, atau peralatan yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pemerintah mengamanatkan penggunaan bahan baku, makanan bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah mensosialisasikan barang seperti bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan/atau peralatan yang berdampak buruk bagi lingkungan atau kesehatan masyarakat.

Sejumlah pengadilan perikanan telah dibentuk untuk menangani masalah mendesak seputar kasus penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Marauke adalah di antara pengadilan-pengadilan tersebut (Iqbal, 2012). Menurut salah satu asas hukum, *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti bahwa peraturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada norma hukum yang umum, maka kekuasaan Pegawai Negeri Sipil Perikanan diatur oleh Undang-Undang Perikanan. Menurut Pasal 73A UU Perikanan, penyidik perikanan memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima informasi mengenai tindak pidana di bidang perikanan melalui laporan atau pengaduan.
2. Memanggil saksi dan/atau tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban dan memanggil mereka untuk dimintai keterangan.
3. Bawa seseorang masuk dan minta mereka bersaksi di hadapan Anda sebagai saksi atau tersangka.
4. Investigasi sarana dan prasarana terkait perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal di bidang perikanan.
5. Menghadang, memeriksa, menahan, membawa, dan/atau menangkap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

6. Verifikasi keakuratan dan keabsahan dokumentasi usaha penangkapan ikan.
7. Memotret tersangka atau bukti tindak pidana di bidang perikanan.
8. Rekrut spesialis yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan kriminal terkait perikanan.
9. Menulis dan menandatangani catatan pemeriksaan.
10. Menyita harta benda yang dicuri atau barang bukti yang digunakan dalam kejahatan.
11. Melaksanakan penghentian penyidikan; dan saya. Mengambil langkah tambahan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Pembuktian merupakan salah satu strategi untuk memberantas pelaku tindak pidana perikanan. Tujuan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam UU Perikanan adalah untuk memberikan kekhususan terhadap pengungkapan suatu tindak pidana. Barang bukti adalah barang-barang yang telah diambil penyidik dan diajukan ke pengadilan.

Menurut UU Perikanan, ada beberapa proses hukum di pengadilan perikanan, antara lain:

1. Penyidikan

Tata cara penyidikan UU Perikanan pada hakekatnya identik dengan hukum acara pidana. Sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perikanan, Perwira Angkatan Laut, dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkap perbuatan melawan hukum. Penghapusan dari wilayah ZEEI tanpa persetujuan Indonesia dilarang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 102 UU Perikanan.

2. Penuntutan

Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, KUHAP juga menjadi dasar penuntutan terhadap tindak pidana yang menyangkut pemedanaan. Selambat-lambatnya 30 hari setelah penyidik memutuskan berkas perkara sudah lengkap, perkara tindak pidana penangkapan ikan dapat dituntut. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasus ini ke pengadilan, dan perlu didukung

dengan surat dakwaan. Tindak pidana yang didakwakan harus diuraikan secara lengkap, tepat, dan menyeluruh dalam surat dakwaan, disertai dengan waktu dan tempat terjadinya perbuatan yang dituduhkan. Isi surat dakwaan selalu meliputi landasan hukum, pasal yang menjadi landasan hukum, atau subjek yang menjadi landasan hukum bagi perbuatan yang didakwakan kepada orang tersebut.

3. Barang Bukti

Alat bukti adalah keterangan mengenai suatu tindak pidana yang diberikan dengan menggunakan barang-barang yang sebenarnya. Dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, Negara dapat menyita atau memusnahkan harta benda dan/atau peralatan yang digunakan dalam atau sebagai akibat dari operasi penangkapan ikan yang melawan hukum berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sesuai dengan ayat (3) UU No. Pasal 76C Barang dan/atau peralatan yang disita sehubungan dengan penangkapan ikan secara tidak sah dapat dilelang, yang hasilnya dapat diberikan kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau kepada nelayan atau koperasi penangkap ikan sesuai dengan ayat (5) Undang-Undang peraturan hukum pasal yang sama.

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, "Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini," tata cara pemeriksaan di pengadilan perikanan. pada dasarnya mengikuti prosedur yang sama seperti di pengadilan pidana umum.

Pasal 76A, 76B, dan 76C UU Perikanan semuanya berkaitan dengan barang sitaan yang belum disidangkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti. Barang bukti adalah barang sitaan yang dihadirkan dalam sidang pengadilan yang baru. Berita Acara Persidangan mencantumkan daftar semua bukti yang diajukan di persidangan, termasuk jenis dan jumlahnya. Putusan pengadilan

nantinya akan menentukan status barang bukti. Barang-barang sitaan itu tidak jelas bagaimana nasibnya jika tidak diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; jika tidak, mereka tidak dapat digunakan sebagai bukti, dan pengadilan tidak dapat menentukan status hukum mereka.

Penanganan Terhadap Barang Bukti yang Mudah Rusak dalam Tindak Pidana Perikanan

Tujuan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam UU Perikanan adalah untuk memberikan kekhususan terhadap pengungkapan suatu tindak pidana. Barang bukti adalah barang-barang yang telah diambil penyidik dan diajukan ke pengadilan. Sesuai dengan kriteria barang bukti yang disita. Barang sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dengan izin untuk menggunakannya sebagai barang bukti di pengadilan (Amin, 2020). Benda-benda yang diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini disebut sebagai "alat bukti", terutama jika benda-benda itu mendukung keterangan saksi atau penuduh.

Pengolahan barang bukti tindak pidana perikanan sampai saat ini belum dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan banyak barang bukti tindak pidana perikanan hilang, rusak, cacat, atau tenggelam. Untuk memastikan bahwa keadaan bukti kejahatan perikanan dan nilai teknis dan ekonominya disimpan selama prosedur peradilan, penting untuk memperlakukannya dengan tepat. Mengenai praktek *illegal fishing* di Indonesia, seperti:

1. Tindak Pidana Perikanan dengan menggunakan kapal

Melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum antara lain menggunakan Surat Keterangan Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), melantarkan kapal dan jenis penangkapan ikan, menangkap ikan, dan menangkap ikan dengan ukuran yang tidak sesuai. sebuah luka. Pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah perbuatan menangkap ikan secara melawan hukum (dalam hal ini Undang-

Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Undang-Undang Lainnya) (Wicaksono, 2004).

2. Tindak Pidana Perikanan dengan menggunakan alat tangkap perikanan

Secara umum, Indonesia memiliki sepuluh jenis alat tangkap yang berbeda. Secara khusus, jaring belitan, jaring angkat, roda gigi jatuh, jaring pukut, pukut, kapal keruk, dan jaring melingkar. instrumen untuk mencengkeram dan menimbulkan cedera serta perangkap, kait, dan garis.

3. Tindak Pidana Perikanan dengan memiliki hasil tangkapan

Stok ikan dijabarkan sebagai potensi semua jenis ikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 1(2), sedangkan Pasal 4 menjelaskan segala bentuk benda yang menghabiskan seluruh atau sebagian hidupnya di lingkungan perairan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, beberapa hal dapat disita untuk kepentingan pembuktian selama penyidikan, penuntutan, atau persidangan jika digunakan dalam tindak pidana. Menurut ayat 1 Barang-barang yang dapat disita antara lain:

1. Tersangka atau terdakwa menguasai barang atau uang yang dikatakan berasal dari seluruh atau sebagian tindak pidana.
2. Barang-barang yang langsung dipergunakan untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana.
3. Barang-barang yang digunakan untuk mencegah penyelidikan kegiatan kriminal.
4. Barang-barang yang dibuat atau digunakan dengan maksud untuk melakukan kejahatan.
5. Barang-barang tambahan yang berhubungan langsung dengan aktivitas.

Sepanjang memenuhi ketentuan dalam ayat (1), barang yang disita dalam proses kepailitan dapat juga disita untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam perkara pidana. Tujuan dari benda yang disita dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP. Karena alat bukti mempunyai nilai atau fungsi dan berguna dalam pembuktian, sekalipun

benda yang disita itu tidak sah secara formal, maka tindakan penyitaan penyidik dimaksudkan untuk “membuktikan”. Bahkan benda mati non-verbal dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Namun demikian, alat bukti tersebut dapat dihasilkan dan dapat mencakup hal-hal khusus yang menjadi kesaksian yang dapat dipercaya yang dapat dijadikan alat bukti dalam penegakan hukum (*Visum et repertum*). Penanganan barang sitaan diatur secara ketat dalam KUHAP Pasal 44 sampai 46. Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 16: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menguasainya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan.”

Pasal 44 KUHAP menetapkan aturan pengelolaan benda sitaan dan penyimpanan barang sitaan sebagai berikut: 1. Benda sitaan disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan negara; 2. Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan secermat mungkin dan pejabat yang berwenang mempertanggung jawabkannya berdasarkan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut tidak boleh digunakan.

Langkah-langkah berikut ini dapat dilakukan sedapat mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, jika barang sitaan tersebut merupakan barang yang mudah pecah atau berbahaya sehingga tidak dapat disimpan sampai putusan pengadilan atas perkara yang bersangkutan telah ditetapkan. memperoleh akibat hukum yang tetap, atau apabila biaya penyimpanan barang-barang tersebut terlalu tinggi;

1. Dalam hal penyidikan atau penuntutan masih berlangsung, tersangka atau penasihat hukumnya dapat hadir pada saat benda itu dijual lelang atau diperoleh penyidik atau penuntut umum;
2. Jika perkaranya sudah dilimpahkan, penuntut umum dapat mengamankan barang itu atau menjualnya secara lelang dengan hakim yang mendengar persetujuan perkara itu dan hadirnya terdakwa atau penasihat hukumnya.

Hasil dari lelang moneter dari barang yang dipermasalahkan digunakan sebagai bukti.

Namun, kesampingkan sebagian untuk tujuan mendemonstrasikan item-item ini sebanyak mungkin. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Negara Barang Rampasan dapat dikonsultasikan terkait pelelangan barang sitaan yang rentan terhadap kerugian. Barang sitaan yang berbahaya, mudah rusak, dan mahal perawatannya dapat diusulkan untuk dijual atau dimusnahkan oleh Kepala Tempat Penyimpanan Benda Sita (Rupbasan) kepada instansi pemerintah yang berwenang. Selain itu, untuk menghindari kerugian negara, Kejaksaan Agung RI membuat surat edaran dengan nomor SE 010/A/JA/08/2015 yang mewajibkan kejaksaan untuk melelang barang sitaan yang mudah rusak atau membutuhkan biaya yang mahal. penyimpanan. Karena penyitaan properti menyebabkan kerugian moneter, Kepala Kejaksaan, Kepala Kejaksaan, dan Kepala.

Menurut Pasal 76A dan 76B Undang-Undang Perikanan yang dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, barang yang disita dalam perkara perikanan yang mudah rusak dapat dilelang sebelum kasusnya sampai ke pengadilan. Pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa “Tindakan khusus dapat dilakukan berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk mengangkut melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan.” Berkat upaya pemerintah untuk menurunkan kapal untuk memberikan efek jera, mereka tidak dipekerjakan untuk membatalkan perbuatan yang sama.

Direktur jenderal harus diberitahu sebelum nakhoda kapal pengawas perikanan membakar atau menenggelamkan kapal asing, dan baru setelah itu tindakan dapat diambil dengan persetujuan direktur jenderal (PSDKP, 2014). Nakhoda penanggung jawab kapal

pengangkut ikan harus melakukan hal-hal sebagai berikut setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman. lokasi rekaman. Diantisipasi bahwa tindakan yang penuh semangat, seperti penenggelaman atau penghancuran kapal asing secara ilegal, tidak akan berdampak pada hubungan bilateral, regional, dan internasional Indonesia dengan negara lain. Negara lain, seperti Indonesia, telah menggunakan taktik ini dalam kasus yang mirip dengan Indonesia, seperti China, Malaysia, dan Australia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penjatuhan pidana diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009, yang berlaku untuk perubahan UU Perikanan No. 31 Tahun 2004. Sistem peradilan pidana memiliki aturan dan proses tersendiri dalam menangani pelanggaran hukum. Karena luasnya Laut Indonesia, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada banyak instansi pemerintah terutama Polair, TNI-AL dan PPNS atas perairan Indonesia. Ancaman dari negara, khususnya terkait dengan kejahatan penangkapan ikan, juga menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut.

Hukum pembuktian dalam tindak pidana penangkapan ikan diatur dalam Bagian Kedua A Pasal 76 A, 76 B, dan 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut teks Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 76 A Tahun 2009 perubahan UU Perikanan 31 Tahun 2009, tindak pidana penangkapan ikan hanya dapat dibuktikan dengan dua cara yaitu perampasan untuk kepentingan negara atau perusakan. Akibatnya, tidak ada prosedur untuk memulihkan barang bukti dalam situasi di mana pelaku atau keluarganya terlibat dalam penangkapan ikan secara ilegal.

Penulis berharap dengan bekerja sama dengan pemerintah dan DPR RI, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana perikanan dapat tercipta dengan lebih efektif. Karena karakteristik sistem peradilan pidana, lebih mudah untuk memutuskan pengaturan

tentang bagaimana tindakan dapat dilakukan sehubungan dengan bukti.

Referensi

- Amin, S. (2020). *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*.
- Ariadno, M. K. (2007). *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media.
- Iqbal, M. (2012). *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). doi: <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144>
- PSDKP. (2014). *Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 11 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, Pasal 9*. Peraturan Dirjen PSDKP
- PSDKP. (2022). *Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Trilyun Rupiah/ Tahun*. Kendari: PSDKP.
- Sarkol, F. J. S. (2017). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia di Wilayah Zee Indonesia (UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009). *Lex Privatum*, 5(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/15277>
- Section II. (2001). *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Rome: Food And Agriculture Organization of The United Nations.
- Sihotang, T. (2006). Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing & Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan. *Jurnal Keadilan*, 4(2), 58. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sihotang%2C+T.+%282006%29.+Masalah+Illegal%2C+Unregulated%2C+Unreported+Fishing+%26+Penanggulangan+Melalui+Pengadilan+Perikanan.+Jurnal+Keadilan%2C+4%282%29%2C+58.&btnG=
- Subagyo, J. (2009). *Hukum laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sularso, A. (2002). *Permasalahan IUU Fishing*. Jakarta: Seminar.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2011). *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: PT Rineks Cipta.
- Tribawono, D. (2002). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Wicaksono, D. (2004). *Menutup Celah Pencuri Ikan*. Jakarta: Majalah Mingguan Pilars.